



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN
PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF
SUSPENDED SENTENCE IN
CRIMINAL ACT OF
CORRUPTION
(Verdict of Supreme Court Number: 1587 K/PID/2006)***

CITRA TRESNAWATI MULYONO

NIM 050710101023

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN
PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF
SUSPENDED SENTENCE IN
CRIMINAL ACT OF
CORRUPTION
(Verdict of Supreme Court Number: 1587 K/PID/2006)***

**CITRA TRESNAWATI MULYONO
NIM 050710101023**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ”¹

¹ Surat Al-Baqarah Ayat 188, 2000, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-'Aliyy*, Penerbit CV. Diponegoro, Bandung.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Papa Mulyono dan Mama Agustina, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun selama ini agar penulis tetap pada garis terdepan dalam pencapaian cita-cita;
2. Mama Minuk Supriatin, yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya, memohonkan kemudahan dan selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja keras guna menggapai cita bagi penulis;
3. Guru-guruku dan Dosen-dosenku tercinta, yang memberikan ilmu dan tak akan lekang oleh waktu;
4. Almamaterku tercinta.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN
PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**CITRA TRESNAWATI MULYONO
NIM 050710101023**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, JUNI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JUNI 2009**

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN
PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)**

Oleh:

**CITRA TRESNAWATI MULYONO
NIM 050710101023**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP 131 832 334**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP 131 577 298**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Mei

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**
NIP 130 781 338 **NIP 132 208 015**

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, SH., M.H.
NIP 131832334

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP 131577298

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Citra Tresnawati Mulyono

NIM : 050710101023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Mei 2009

Yang menyatakan,

Citra Tresnawati Mulyono

NIM 050710101023

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA Nomor: 1587 K/PID/2006)”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sebagai panutan penulis selama penulis menempuh masa studi dan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meberikan masukan, motivasi, petunjuk dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna;
4. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;

6. Ibu Hidajati, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. yang menjadi tauladan dan inspirasi penulis untuk tetap belajar ilmu hukum pidana;
8. Bapak Arie Sudjatno, S.H. yang selalu mengajarkan pada penulis tentang cinta dan kasih sayang pada sesama;
9. Mbak Yenny Purwanti, S.Kep. dan Deandra Amirah Najahrina yang selalu menghiburku, memberikan kasih sayang, support, canda dan tawa;
10. Adikku Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, terima kasih atas dukungannya dan support yang diberikan;
11. Paklik Rofi'i, S.H. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Yanto, S.H., M.H. terimakasih atas waktunya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Anton Agus, terima kasih atas segala inspirasi, doa, waktu yang telah diluangkan, dan sebuah pengharapan. Penulis tidak akan putus asa untuk mengejar cita-cita;
14. Sahabat-sahabatku seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, Rani Eka Yuliana, Annisa Novitasari, Rahmania Madya, dan Rani Pratiwi, yang banyak membantu penulis dan selalu bersama;
15. Teman-teman KKM Gelombang I Tahun 2008/2009 di Kejaksaan Negeri Jember, Mas Pras, Mas Herman, Mas Mumu, Mas Ali, Mas Awan, Mas Rio, Mas Reza, Mas Nunu, Fuad, Dameria, Mbak Ratna, Mbak Andin;
16. Teman-teman Moot Court Competition di Universitas Indonesia tanggal 8-10 Mei 2008 yang bersama-sama berjuang membawa nama baik Almamater tercinta, Komang, Rinda, Deo, Dion, Bang Berto, Tiurma, Mas Pepen, Femy, Afifi, Mas Jerry, Mas Hisyam, Helmi, Akbar, Mery, Diah, Joni, Galuh;

17. Teman-teman Gymnastic, Mas Ocky, Mas Faisal, Maya dan seluruh anggotanya;
18. Seluruh teman-teman angkatan 2005;
19. Teman-Teman angkatan 2005 dan 2004 jurusan pidana;
20. Mbak Indah dan Mas Erwan. Terimakasih kalian menjadi kakak dan sahabatku, semoga kalian akan terus bersama;
21. Sahabat-sahabat kost Jawa 4C No. 8, Angga, Nita Karunia, Nita Ariwardana, Mama Santy, Deana, Eva, Mbak Ulik, Mbak Rose, Tiwi, Izzaty, Ita, Irma, Faik dan Ifa. Terima kasih atas motivasi, kritik dan saran yang diberikan pada penulis;

Masing-masing telah turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, Mei 2009

Penulis

RINGKASAN

Pidana bersyarat merupakan pidana pelaksana yang ketentuannya diluar dari pidana pokok yang terdapat pada Pasal 10 KUHP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penjatuhan pidananya tidak terdapat adanya penjatuhan pidana bersyarat. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah apakah perbedaan pertimbangan tentang pemidanaan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dan apakah penjatuhan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 1587 K/PID/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi pendekatan masalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulan terhadap pembahasan adalah putusan Putusan Pengadilan Negeri dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan telah sesuai dengan kewenangannya sebagai *Judex Factie*. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1587 K/PID/2006 yang menyatakan bahwa *Judex Factie* telah salah karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam pertimbangan Mahkamah Agung yaitu pada kalimat “bahwa berdasarkan keterangan saksi terdapat hal-hal yang meringankan”, pertimbangan itu tidak sesuai karena hal-hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Anutapura Palu. PT. Kimia Farma selaku BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berhak untuk memberikan jasa guna kepentingan masyarakat termasuk Rumah Sakit Anutapura Palu sebagai pelayanan publik. Pertimbangan

tentang hal-hal yang meringankan itu mengacu pada sifat yang *non-yuridis*. Sedangkan Penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Terdakwa Heru Budianto dalam Putusan Nomor 1587 K/PID/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya terpaku pada bunyi pasal sebagaimana dalam pengertian dalam keadilan *Legal Justice*, hakim juga harus mempertimbangkan keadilan lain yaitu *Moral Justice* dan *Social Justice* yang lebih mengutamakan pendidikan moral atas pemidanaan yang dijatuhkan tersebut. Dikaitkan dengan korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*, bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya perlu dengan tindakan yang canggih, *inovatif*, dan penuh terobosan dengan tidak hanya menggunakan pendekatan normatif. Sehingga tujuan pemidanaan yang mengutamakan perbaikan diri dari pelaku pidana dapat tercapai.

Saran penulis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menetapkan pidana minimum dalam setiap pasalnya. Namun demikian, tidak semua perkara tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara. Penjatuhan pidana penjara itu harus dilihat bagaimana kasus posisinya, bukti materiil dipersidangan serta kondisi dari terdakwa. Sehingga dalam hal pemidanaan korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diperbaiki lagi dengan tidak menyeragamkan semua bentuk pidana dengan semua bentuk kejahatan korupsi. Jadi, harus dipilah mana yang dapat dihukum dengan pidana penjara mana yang cukup dengan pidana bersyarat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12

2.1.2	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	14
2.2	Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	16
2.2.1	Pengertian Pidana	16
2.2.2	Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	18
2.2.3	Pengertian Pidanaaan	19
2.3	Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	22
2.3.1	Unsur-Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	22
2.3.2	Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	25
2.3.3	Unsur-Unsur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27
2.4	Pidana Bersyarat	28
2.4.1	Pengertian Pidana Bersyarat	28
2.4.2	Penjatuhan Pidana Bersyarat	30
2.5	Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan	32
2.5.1	Pengertian Putusan	32
2.5.2	Jenis-Jenis Putusan	33
2.6	Pengertian <i>Judex Factie</i>	35
BAB 3	PEMBAHASAN	37
3.1	Perbedaan Pertimbangan tentang Pidanaaan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung	37
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1587 K/PID/2006 dengan Undang-Undang Nomor	

31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	51
BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan PN PALU Nomor 465/Pid.B/2004/PN.PL	71
2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1587 K/PID/2006	72
3.	Hasil Wawancara Tanggal 22 April 2009 dengan Bpk. Yanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember di Pengadilan Negeri Jember	73